

Etika Profesi Jaksa Terhadap Kode Etik Jaksa Pada Kasus Suap Eks Jaksa Di Bengkulu

Agil Restu Gumelar, Liko Lazuardi, Sarah Safira, Rizki Alfiansyah. Fakultas
Hukum Universitas Pasundan, agilrestu1@gmail.com

ABSTRACT: The phenomenon of violations of the prosecutor's code of ethics that often occurs is that prosecutors are legal defenders and as a profession are free, independent and responsible in enforcing the laws guaranteed by law. This means that prosecutors have rights, obligations and responsibilities in accordance with statutory regulations. The implementation of cases is not well known to the general public because the focus is always on how the court decides on punishment without seeing that there are ethical sanctions given in addition to existing court decisions. This shows that the enforcement provided by the government is related to law enforcement regulated by The law is a responsibility that must be obeyed by existing prosecutors so that law enforcement can run well and correctly. Therefore, in this research we focus on relevant applications between cases of prosecutors who violate Law No. 16 of 2004 concerning Indonesian prosecutors to make it easier. in looking at what kind of ethical sanctions are given to existing violators, because this can raise questions about how the attorney general, deputy attorney general, and junior attorney general impose sanctions in accordance with Law No. 16 of 2004 concerning Indonesian prosecutors on former prosecutors who are considered relevant to the law that applies to him, this has an influence on the punishment of the deputy attorney general, deputy attorney general, and junior attorney general in determining sanctions relating to the former prosecutor in accordance with Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia so that there is certainty of ethical sanctions or a code of ethics. in the prosecutor's office, so that there is no arbitrariness carried out by irresponsible former prosecutors in holding their positions as law enforcers.

KEYWORDS: Prosecutor, Sanctions, Implementation, Case.

ABSTRAK: Fenomena pelanggaran kode etik jaksa yang sering terjadi adanya, jaksa merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti bahwa Jaksa memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-

undangan. Penerapan terhadap kasus tidak terlalu diketahui oleh khalayak umum karena yang menjadi fokus selalu terkait tentang bagaimana putusan hukuman oleh pengadilan tanpa melihat bahwa adanya sanksi etik yang di berikan disamping putusan pengadilan yang ada, ini menunjukkan bahwa penegakan yang diberikan oleh pemerintah terkait penegak hukum yang diatur oleh undang-undang itu sebuah pertanggung jawaban yang harus ditaati oleh jaksa yang ada agar penegak hukum bisa berjalan dengan baik dan benar oleh karena itu penelitian ini kami memfokuskan pada penerapan yang relevan antara kasus jaksa yang melanggar dengan UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksan RI agar memudahkan dalam melihat sanksi etik seperti apa yang diganjarakan kepada pelanggar yang ada, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana jaksa agung, wakil jaksa agung, dan jaksa agung muda menjatuhkan sanksi sesuai UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksan RI kepada eks jaksa yang dinilai relevan dengan hukum yang berlaku kepadanya, itu menjadi pengaruh terhadap putusan dari jaksa agung wakil jaksa agung, dan jaksa agung muda dalam menentukan sanksi yang berkenaan dengan eks jaksa tersebut yang sesuai dengan UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksan RI agar terjadinya kepastian dari sanksi etik atau kode etik dalam kejaksan, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh eks jaksa yang tidak bertanggung jawab dalam memangku jabatan sebagai penegak hukum.

KATA KUNCI: Jaksa, Sanksi, Penerapan, Kasus.

I. PENDAHULUAN

Sebagai penegak hukum seharusnya jaksa dapat mencontohkan hukum dengan baik dan benar, yang tidak boleh dilakukan penegak hukum yang berkaitan dengan kode etik adalah dimana penerimaan suap. dan bahkan pemerasan. Hal ini membuat masyarakat mempercayai aparat penegak hukum di Indonesia. Perbuatan memalukan ini juga berdampak negatif bagi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dua organisasi yang bertugas memberi contoh bagi masyarakat dalam penegakan hukum. Hukum tidak dapat lagi menjadi landasan interaksi sosial masyarakat jika kondisi itu terus berlangsung, atau setidaknya tidak ditanggapi secara serius (Nasrullah et al., 2023).

Pelanggaran kode etik pada setiap jaksa harus dikurangi adanya maka dari itu Kode etik dirancang agar dapat ditegakkan. Keterampilan analitis tingkat lanjut tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan forensik, positivis, dan mekanis. Sebab setiap kasus, meski serupa, tetap memiliki ciri khasnya masing-masing. Sebagai seorang jaksa penuntut harus mampu mengkreasikan kembali dalam pikirannya peristiwa pidana yang dihadapinya. Karena setiap case, meski terlihat mirip, tetap memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang jaksa, jaksa harus mampu merekonstruksi dalam pikirannya peristiwa pidana yang sedang dihadapinya (Nasrullah et al., 2023).

Berkenaan pada fokus pembahasan dalam jurnal ini adalah mengenai kasus eks jaksa di Bengkulu yang menerima suap dikaitkan dengan kode etik beserta pemberantasan praktik KKN yang diatur dalam UUD 1945 dan secara khusus diatur dalam UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Pada perkembangannya kasus yang terjadi pada eks jaksa yang belum dibahas mengenai pelanggaran kode etik seperti apa dan pasal berapa dalam UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI yang diterapkan pada eks jaksa tersebut. Pada pembahasan dalam jurnal kali ini tentunya kebaruan perlu dibahas dan dikaji agar adanya kejelasan mengenai pelanggaran kode etik yang dilanggar dan bagaimana konsekuensinya terkait eks jaksa di Bengkulu yang menerima suap pada

kasus yang sedang ditanganinya. Identifikasi masalah dari kasus eks jaksa di Bengkulu yang menerima suap, pasal apa yang dilanggar dan diganjar dengan pelanggaran kode etik yang dilakukannya mengenai pasal yang dilanggar pada kode etik UU No 16 Tahun 2004.

II. METODE

Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. (Iii & Penelitian, 1996)

III. HASIL

Pada hasil kajian pada jurnal mengenai eks jaksa yang ditahan akibat menerima suap senilai 150 juta dalam dua tahap dari kesepakatan awal 185 juta, pada kasus yang sedang ditanganinya. Parlin selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu saat itu. Diduga menerima suap itu terkait pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Provinsi Bengkulu tahun 2015-2016 penyimpangan dalam pelaksanaan dua proyek BWS Sumatera VII di Bengkulu. Agar laporan itu tidak ditindaklanjuti, maka diduga terjadi suap menetapkan 3 orang tersangka. Ketiganya ialah Parlin Purba sendiri telah divonis bersalah oleh pengadilan divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, serta Amin Anwari dan Murni Suhardi telah divonis 2 tahun penjara serta denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Pada kasus tersebut eks jaksa yang menerima suap yaitu Parlin Purba, Anwari dan Murni dapat ditarik kode etik sebelum adanya

putusan yaitu UU No 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan RI, yaitu tepatnya pada Pasal 10 UU No 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan RI yaitu mengenai sumpah sebelum memegang jabatan yang berisi:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

Lalu pada Pasal 13 UU No 16 Tahun 2004 tentang kekuasaan RI ayat (1) yang berbunyi :

(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan,
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaannya;
- c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
- e. melakukan perbuatan tercela.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Jaksa, serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dan yang terakhir yaitu pada pasal 14 ayat (1)

(1) Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Oleh karena itu pada kasus eks jaksa di Bengkulu yang menerima suap yaitu Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni dikenai sanksi kode etik yang terdapat pada UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksan RI pada ayat 10,13 dan 14 ayat (1), dapat dijatuhkan sanksi etik yaitu seperti yang dijelaskan pada pasal 14 ayat (1) yaitu Jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Lalu perbedaan yang ditekankan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lebih berfokus pada penerapan kode etik yang terdapat pada UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksan RI yang dapat yang dapat diganjar kepada eks jaksa Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni Suhardi (INDONESIA, 2004).

IV. PEMBAHASAN

Dalam Pembahasan pada kasus ini mengenai bagaimana kode etik yang dilanggar oleh eks jaksa pada kasus suap yang dilakukan oleh Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni Suhardi lalu sanksi etik seperti apa yang diterapkan sesuai dengan UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksan RI pada pasal 10,13, dan pada pasal 14 ayat (1) yang dapat ditarik terkait pelanggaran yang dilakukannya. Dalam penelitian dapat dikatakan sulit untuk menerapkan pasal yang relevan dengan pelanggaran yang dilakukannya tersebut agar ganjaran yang diterimanya dapat setimpal dan sesuai dengan bunyi isi – isi pasal yang ada pada UU No 16 Tahun 2004 tentang kejaksan RI tersebut. Lalu hambatan yang terjadi pada saat penelitian sulit untuk menemukan penelitian yang Khusus terkait jaksa agung dalam menentukan terkait penentuan yang konkret dalam memberikan sanksi karena sanksi etik dilakssanakan oleh jaksa agung dan untuk ditekankan bahwa penerapan kode etik dan sanksi etik ini bergantung pada proses hukum yang sesuai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemacetan dalam pemberantasan korupsi mengakibatkan lembaga Kejaksaan menjadi kewenangannya dialihkan kepada institusi lain. Penyebab Kejaksaan tidak dapat menuntaskan kasus tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah dikarenakan kedudukan Kejaksaan yang masih berada di lingkungan pemerintah. Tak jarang hal ini menjadi sebuah celah bagi para Jaksa

untuk melakukan tindakan tercela yakni korupsi. Sekretaris Eksekutif Indonesia Legal Roundtable (ILR) Firmansyah Arifin mengatakan perlu ada pengawasan eksternal terhadap lembaga penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya (Iswara, 2020)

Adapun adanya yaitu dalam komisi kejaksan yaitu sebagai tahap awal dari sanksi yaitu Berdasarkan kewajiban serta wewenangnya tersebut, Komisi Kejaksaan dapat mengeluarkan rekomendasi agar kemudian dikirimkan kepada pengawas internal Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Apabila telah terjadi pelanggaran etik oleh Jaksa maupun fungsionaris Kejaksaan, maka Komjak mempunyai kompetensi

untuk memberikan rekomendasi serta memanggil dan meminta keterangan Jaksa atau pegawai Kejaksaan terkait (Suparno, 2023).

V. KESIMPULAN

Pada kasus eks jaksa di Bengkulu yang menerima suap, yakni Parlin Purba, Amin Anwari, dan Murni Suhardi, terdapat pelanggaran kode etik yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kode etik ini terdiri dari sumpah sebelum memangku jabatan, kewajiban menjunjung tinggi hukum, kebenaran, dan keadilan, serta larangan menerima suap atau campur tangan dari pihak lain. Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut mengatur mengenai sumpah atau janji yang harus diucapkan oleh jaksa sebelum memangku jabatannya, yang mencakup kewajiban untuk menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, jujur, profesional, dan tidak menerima suap. Pelanggaran terhadap sumpah ini dapat mengakibatkan sanksi

Etik. Pasal 13 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut menyebutkan beberapa alasan di mana jaksa dapat diberhentikan tidak dengan hormat, termasuk jika mereka melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Dalam hal ini, pelanggaran kode etik oleh eks jaksa yang menerima suap yaitu Parlin Purba, Amin Anwari dan Murni Suhardi. dapat mengakibatkan diberhentikan tidak dengan hormat. Lalu pada Pasal 14 UU No. 16 Tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa jaksa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dan juga akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Dengan demikian, eks jaksa yang menerima suap dalam kasus ini, Parlin Purba, Amin Anwari, dan Murni Suhardi, dapat dikenai sanksi kode etik sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sanksi ini mencakup pemberhentian dari jabatan jaksa dan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil. Penting untuk mencatat bahwa penerapan kode etik dan sanksi etik ini bergantung pada proses hukum yang sesuai dan putusan pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi untuk menyelesaikan mata kuliah ini.

Terimakasih pula kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama S.Fil., M.Phil. selaku dosen mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan jurnal ini, serta terimakasih kepada semua orang yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (1996). Imported from http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf. 71–74.
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file6.pdf
- INDONESIA, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004(May), 352.
- Iswara, D. A. (2020). Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa. 1(4), 1–12.
- Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., Haedar, A., Hukum, F., & Pasundan, U. (2023). MORAL , ETIKA DAN KODE PROFESI. 16, 1–16. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Suparno, aniesya nurmasitoh. (2023). pengaruh peranggung jawaban pidana advokat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. 1(1), 102–112.
- Ibnu Hariyanto. KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap Eks Jaksa di Bengkulu. detiknews. Published September 2, 2019. Accessed October 28, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-4690736/kpk-tahan-3-tersangka-kasus-suap-eks-jaksa-di-bengkulu>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (1996). Imported from http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf. 71–74.
http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file6.pdf
- INDONESIA, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004(May), 352.

- Iswara, D. A. (2020). Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa. 1(4), 1–12.
- Nasrullah, G. A., Ahnaf, M., Ramadhan, D., Haedar, A., Hukum, F., & Pasundan, U. (2023). MORAL , ETIKA DAN KODE PROFESI. 16, 1–16. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Suparno, aniesya nurmasitoh. (2023). pengaruh peranggung jawaban pidana advokat terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dihubungkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001. 1(1), 102–112.